

# OVERVIEW PERMASALAHAN KINERJA PT BERBASIS LAYANAN LLDIKTI



Pendampingan Kinerja Perguruan Tinggi

## PAKARTI SERIES

Semarang, 21 November 2023



Didukung oleh :

Pokja Kelembagaan, Pokja SDPT, Pokja Sistem Informasi,  
Pokja Akmawa, Pokja HKTL, Pokja Keuangan, Pokja TU & BMN




# POKJA KELEMBAGAAN



## AKREDITASI

- APT
- APS
- ISK
- PEPA



## APS

- Reguler
- Baik : Prodi Baru

➤ Ajukan permohonan Rekomendasi Akreditasi oleh LLDIKTI apabila terlambat / kadaluwarsa melalui SiBRAJA

Didukung oleh :

Pokja Kelembagaan, Pokja SDPT, Pokja Sistem Informasi,  
Pokja Akreditasi, Pokja PIRIL, Pokja Redakan, Pokja TU & BMN

**PT AKADEMIK**

- Pembukaan Prodi Baru
- Perubahan Nomenklatur
- Pendirian PTS
- Pendirian PTS PJJ
- Perubahan Bentuk PTS
- Penggabungan PTS
- Penyatuan PTS
- Perubahan Nama PTS
- Perubahan Lokasi PTS
- Alih Kelola PTS

<https://siaga.kemdikbud.go.id/>

**KELEMBAGAAN****SILEMKERMA****PT VOKASI**

- Pendirian PTS Vokasi
- Perubahan PTS Berbentuk / Menjadi Bentuk Vokasi
- Pembukaan Prodi Vokasi
- Pembukaan Prodi PJJ dan PSDKU Vokasi
- Pembukaan Prodi Vokasi Melalui Kerja Sama

<https://silemkerma.kemdikbud.go.id/>

Didukung oleh :

Pokja Kelembagaan, Pokja SDPT, Pokja Sistem Informasi,  
Pokja Akreditasi, Pokja HKTL, Pokja Keuangan, Pokja TU & BMN

➤ **Ajukan permohonan Rekomendasi LLDIKTI melalui SiBRAJA**

# POKJA SUMBER DAYA PERGURUAN TINGGI (SDPT)





# JENJANG KARIR DOSEN

---



**DOSEN HARUS MERENCANAKAN JENJANG KARIRNYA**

# Pokja Akademik dan Kemahasiswaan

## Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)



### Tipe A

1. Transfer kredit -> APS minimal terakreditasi & prodi telah menghasilkan lulusan peserta didik baru sesuai data PDDIKTI
2. Perolehan kredit -> APS minimal B/Baik Sekali & prodi telah menghasilkan lulusan peserta didik baru sesuai data PDDIKTI

**Wajib melaporkan di SIERRA agar bisa dilaporkan di PDDIKTI**

### Tipe B

Penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen

## Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

<https://pin.kemdikbud.go.id/pin/>

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 2018  
TENTANG  
IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI, GELAR, DAN  
TATA CARA PENULISAN GELAR DI PERGURUAN TINGGI

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sistem PIN dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik mulai diterapkan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

## Uji kompetensi bidang kesehatan

<https://uknakes.kemdikbud.go.id/>

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
MAHASISWA BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari Perguruan Tinggi.



## Sistem Penjaminan Mutu Internal

Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

- Penetapan standar pendidikan tinggi;
- Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- Evaluasi **pemenuhan** standar pendidikan tinggi;
- Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
- Peningkatan standar pendidikan tinggi.

<https://spmi.kemdikbud.go.id/>

## Tracer Study (Pelacakan Lulusan)

1. Pengajuan akun dan pelaporan:  
<https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/>
2. Klik konfirmasi email masuk yang didaftarkan
3. Verifikasi oleh LLDIKTI
4. Pastikan data yang didaftarkan sesuai dan valid

<https://portalppks.kemdikbud.go.id/login>



Portal PPKS

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

# Akademik dan Kemahasiswaan

## Merdeka Belajar – Kampus Merdeka



Pelaporan: Neo Feeder



**PROGRAM MBKM MANDIRI**  
(Program mandiri dari masing-masing PT)

**FLAGSHIP PROGRAM**

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>

## Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



**BiMA**



**sinta**  
Science and Technology Index



Kerjasama & Kemitraan

RISET DAN ADBIMAS

## Simkatmawa



1. Pelaporan langsung melalui laman:  
<http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v5/login>
2. Pelaporan sampai 30 November 2023



P2MD

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

## Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi

1. Hasil kinerja: <https://iku-pt.kemdikbud.go.id/login>
2. Pelaporan melalui masing-masing sistem sesuai juknis



**LLDIKTI**  
WILAYAH VI

KEGIATAN KEMAHASISWAAN

PIP DIKTI



## Program Indonesia Pintar (PIP) Dikti

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR  
PENDIDIKAN TINGGI

### D. Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi

1. Penerima PIP Pendidikan Tinggi dapat dibatalkan melalui penetapan pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi oleh Puslapdik.
2. Pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila penerima PIP Pendidikan Tinggi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan;
  - c. pindah Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi lain, kecuali akibat penutupan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik;
  - d. melaksanakan cuti akademik, kecuali karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik;

- e. menolak menerima PIP Pendidikan Tinggi;
- f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik minimum; dan/atau
- i. tidak lagi sebagai prioritas sasaran atau tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi.

# POKJA SISTEM INFORMASI

## SIBRAJA SISTEM PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK (FULL SPBE)



<https://sistem-llikti6.kemdikbud.go.id/view>  
Akun PTS

<https://sistem-llikti6.kemdikbud.go.id/dosen>  
Akun Dosen

<https://sistem-llikti6.kemdikbud.go.id/kop6>  
Akun LLDIKTI6





# PDDIKTI



- Layanan 1 dan 2 LLDIKTI hanya membuat surat permohonan dan memverifikasi, yang memvalidasi Tim Pusat
- Layanan 3 - 5 LLDIKTI memverifikasi, Tim Pusat memvalidasi  
\*dalam proses transisi ke LLDIKTI proses validasi
- Layanan 6 – 8 verifikasi dan validasi oleh LLDIKTI



# POKJA KEUANGAN

PENCAIRAN GAJI DOSEN PNS

setiap tanggal 1 bulan berjalan



PENCAIRAN UANG MAKAN,  
TPD/TKGB DOSEN PNS/NON PNS

rentang tanggal 16-31 bulan  
berjalan sesuai dengan ajuan  
PT



LAYANAN  
UTAMA

PENERBITAN SKPP

> Pensiun PNS : Setiap tanggal  
1-10 bulan berjalan

> Mutasi Non PNS : sesuai  
permintaan dari dosen ybs



BUKTI POTONG PAJAK SERDOS  
DOSEN NON PNS

setiap awal tahun berikutnya,  
setelah selesainya bulan  
pelaporan terakhir di tahun  
berjalan, dan sesuai dengan  
permintaan penerbitan dari PT







- DOSEN ON GOING



- DOSEN NON PNS BARU AKTIF DI SERUNI



- SPP\*/Surat Pengaktifan Pembayaran dilampiri oleh surat validasi (dosen selesai / gagal studi) atau surat rekomendasi pindah *homebase* (dosen mutasi ke LLDIKTI 6).
- SPP\*/Surat Pengaktifan Pembayaran akan otomatis terproses dengan TMT di tanggal 1 bulan berikutnya.
- SPA\*\*/Surat Permintaan Akses diproses sesuai dengan periode BKD aktif dosen ybs.

# Pokja Hukum, Kepegawaian, Tatalaksana (HKTL)

